



PUTUSAN

Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMAD YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Talang Danto RT. 006/RW. 004, Kelurahan Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhoni MT. Silaban, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat Jalan KH. A. Dahlan Nomor 76 Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN, yang diwakili oleh Direktur Utama, Fauzi Yusuf, berkedudukan di Jalan Rambutan Nomor 43 Kota Pekanbaru Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Conny Florida Waruwu, SH., Kepala Urs. Hubungan Industrial Bagian SDM PTPN V, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan Jabatan: Pembantu Oprator Rail Track, Golongan: IC/01, Nomor Kebun/Registrasi: 5739/ 05010575013748, Nomor Peserta Dapenbun: 0529-7505-5001 dan mulai bekerja pada tanggal 10 Mei 2001 dan upah terakhir pada bulan Oktober sebesar Rp2.933.841,00;
2. Bahwa Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Unit PKS Tandun berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor:

Hal. 1 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7505.PKS Tandun/PHK/XI/2011 tanggal 18 November 2011 dan oleh PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru, tanggal 30 Desember 2011;

3. Bahwa awal mula kejadian Penggugat ini adalah pada tanggal 10 November 2011 malam ada kabar berita dari keluarga kepada Penggugat yaitu orang tua Penggugat sakit keras dan Penggugat segera pulang kampung ke Binjai (Sumatera Utara) disebabkan adanya urusan mengunjungi keluarga yaitu orang tua Penggugat yang sakit dan sebelum berangkat malam itu ke kampung, Penggugat menyuruh isterinya yaitu Sdri. Nelly Handayani untuk meminta izin kepada atasannya dan pada hari Jumat tanggal 11 November 2011 sekitar Jam 09.00 Wib pagi istri Penggugat yaitu Sdri. Nelly Handayani melalui handphone telah menyampaikan pesan Penggugat kepada Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane untuk mempermisikan Penggugat tidak masuk kerja dan Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane memberikan izin hal tersebut;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 pagi Penggugat menelpon istrinya yaitu Sdri. Nelly Handayani agar meminta izin kembali dan menyampaikan kepada Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane dan istri Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane sewaktu datang makan siang di tempat warung nasi istri Penggugat dan pada saat itu istri Penggugat menyampaikan hal tersebut dan menceritakan Penggugat belum pasti kapan pulang dan pada saat itu istri Penggugat yaitu Sdri. Nelly Handayani meminta izin cuti kepada Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane selama 1 (satu) minggu dan Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane berkata memberikan izin cuti tersebut selama 1 (satu) minggu dan apabila lewat waktu tersebut tidak masuk kerja bukan tanggung jawabku dan dianggap mangkir kerja lalu istri Penggugat menjawab iya;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sewaktu Mandor Proses Penggugat yaitu Sdr. Kenedi Tarigan datang makan siang ke warung nasi istri Penggugat lalu Mandor Proses yaitu Sdr. Kenedi Tarigan menanyakan Penggugat dan istri Penggugat berkata Penggugat pulang kampung ke Binjai untuk melihat orang tua yang lagi sakit kemudian Mandor Proses yaitu Sdr. Kenedi Tarigan bertanya apa sudah meminta izin kepada atasan lalu istri Penggugat menjawab sudah kepada Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane selama 1 (satu) minggu cuti;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 istri Penggugat yaitu Sdri. Nelly Handayani jumpa dengan Mandor Proses Penggugat yaitu Sdr.

Hal. 2 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenedi Tarigan dan menanyakan kembali jika Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane telah memberikan cuti Penggugat lalu Mandor Proses yaitu Sdr. Kenedi Tarigan menjawab sudah diberikan cuti 1 (satu) minggu;

7. Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 18 November 2011 seperti biasanya Penggugat masuk kerja lalu sewaktu masuk kerja Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane menyuruh Penggugat menjumpai Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis dan selanjutnya Penggugat mencari-cari Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis dan ternyata Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis lagi pergi ke Pekanbaru;
8. Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 19 November 2011 seperti biasanya Penggugat masuk kerja lalu sewaktu masuk kerja Penggugat disuruh oleh Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane agar kembali menjumpai Menejer yaitu Sdr. Hamdan Lubis dan selanjutnya Penggugat mencari-cari Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis dan ternyata Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis masih berada di Pekanbaru;
9. Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 20 November 2011 seperti biasanya Penggugat masuk kerja lalu sewaktu masuk kerja disuruh lagi oleh Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane dan berkata, sebelum jumpai Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis agar Penggugat tidak boleh masuk kerja dan Penggugat menceritakan Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis lagi di Pekanbaru dan Penggugat pulang;
10. Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 21 November 2011 seperti biasanya Penggugat masuk kerja lalu sewaktu masuk kerja disuruh pulang oleh Sdr. Saparuddin Pane, sebelum Penggugat menjumpai Menejer dan Penggugat pulang ke rumah;
11. Bahwa malam tanggal 21 November 2011 Penggugat bersama istri Penggugat datang ke rumah Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis dan disaat di rumah tersebut Penggugat dan istri Penggugat melapor ke Hansip/ Satpam yaitu penjaga rumah Menejer lalu menceritakan maksud mau ketemu dengan Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis lalu Hansip/Satpam berkata kepada Penggugat tunggu dulu biar Saya laporkan dulu sama Bapak Menejer dan setelah Hansip/Satpam masuk ke rumah lalu beberapa menit kemudian Hansip/Satpam keluar dari rumah dan berkata Bapak Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis tidak mau jumpa sama Penggugat dan istri Penggugat jika urusan kantor besok pagi aja jumpai di kantor lalu Penggugat bersama istri Penggugat pamit pulang kepada Hansip/Satpam tersebut;

Hal. 3 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2011, Penggugat datang ke kantor menjumpai Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis dan ketemu lalu Bapak Menejer bertanya kepada Penggugat, apa ada Penggugat minta izin tidak masuk kerja lalu Penggugat menjawab ada, kemudian Bapak Menejer berkata kepada siapa Penggugat minta izin lalu Penggugat menjawab kepada Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane melalui istri Penggugat dengan mengambil cuti selama1 (satu) minggu disaat tanggal 11 dan 12 November 2011 lalu tidak lama kemudian Penggugat disuruh menunggu proses selanjutnya dan Penggugat permisi keluar dari kantor dan pulang ke rumah;
13. Bahwa setelah Penggugat menjumpai Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis tersebut kemudian Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin dipanggil menjumpai Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis dan Menejer berkata, masalah pemberian cuti selama1 (satu) minggu terhadap Penggugat agar Asisten I yaitu Sdr. Saparuddin Pane dapat mempertanggungjawabkannya;
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 Penggugat masuk kerja dan Penggugat datang menjumpai Menejer yaitu Sdr. H. Hamdan Lubis dan ketemu lalu Menejer menyuruh menjumpai Asisten Umum yaitu Sdr Rizki, setelah jumpa dan berbicara mengenai masalah Penggugat lalu Asisten Umum yaitu Sdr. Rizki menyuruh menunggu dan akan memberitahukan hasil perkembangan masalah Penggugat;
15. Bahwa setelah jadwal pulang kerja, Penggugat bersama istri dan anak Penggugat datang ke rumah Asisten Umum yaitu Sdr. Rizki dan pada saat itu Asisten Umum ada di rumah dan Penggugat bicara mengenai permasalahannya dan memohon agar Penggugat tidak dipecat akan tetapi Asisten Umum berkata masalah Penggugat tidak dapat dibantu karena Menejer bersikeras masalah Penggugat harus diselesaikan melalui proses aturan perusahaan lalu Penggugat diam dan beberapa menit kemudian permisi pulang;
16. Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 24 November 2011 Penggugat tidak lagi masuk kerja dan disaat siang hari pihak Humas Perusahaan yaitu Sdri. Sarmauli Sinaga datang kerumah Penggugat dengan mengantar beberapa surat yaitu:
 1. Surat Teguran dengan Nomor: 70-Int/05 PKS TAN/ST/R/XI/2011, Tanggal 14 November 2011;
 2. Surat Peringatan-I dengan Nomor: 71-05.PKS TAN/SP/R/XI/2011, Tanggal 15 November 2011;

Hal. 4 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Peringatan-II dengan Nomor: 72-05.PKS TAN/SP/R/XI/2011, Tanggal 16 November 2011;
4. Surat Peringatan-III dengan Nomor: 73-05.PKS TAN/SP/R/XI/2011, Tanggal 17 November 2011;
17. Bahwa surat-surat tersebut di atas Penggugat terima sekaligus pada tanggal 24 November 2011 dan Penggugat tanda tangani di atas Pengantar Surat yang diberikan oleh Humas PKS Tandun yaitu Sdri. Sarmauli Sinaga atas suruhan perusahaan;
18. Bahwa Penggugat mendapat kembali surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Unit PKS Tandun berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 7505.PKS Tandun/PHK/XI/2011 tanggal 18 November 2011 yang diberikan kepada Penggugat pada tanggal 02 Desember 2011 yang ditanda tangan oleh Menejer yaitu H. Hamdan Lubis;
19. Bahwa sejak diterimanya surat tersebut di atas, Penggugat jelas tidak masuk kerja lagi dan mendapat Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432-SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaitu Sdr. Djoko Muljono;
20. Bahwa selama Penggugat bekerja tidak pernah melakukan kesalahan, hal ini terbukti dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan adapun kesalahan yang dituduhkan pada Penggugat dari pihak perusahaan yaitu Tergugat hanya alasan pimpinan perusahaan memberhentikan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan tanpa keterangan yang sah (mangkir) selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut yaitu pada tanggal 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 November 2011 dan dikategorikan Penggugat tidak mengindahkan Peraturan Perusahaan sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) Periode Tahun 2010/2011 dan berdasarkan Pasal 71 ayat 2.3.2.2 Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) Tahun 2010/2011 maka Penggugat diberikan Surat Peringatan-III (Terakhir) tanggal 17 November 2011 oleh Tergugat yaitu PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit PKS Tandun, sebagaimana diatur dalam aturan perusahaan yaitu bahwa terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin dan telah diberitahukan secara tertulis dapat dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat/golongan dalam tahun berjalan atau Perusahaan menganggap Saudara telah memutuskan

Hal. 5 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja secara sepihak (atas kemauan sendiri) dan hal ini adalah kesalahan besar;

21. Bahwa sejak Penggugat terima Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432-SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaitu Sdr. Djoko Muljono maka Penggugat jelas dan terang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat tanpa dilandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Bahwa atas Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432-SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaitu Sdr. Djoko Muljono maka Penggugat dinyatakan resmi dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat dan oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut tidak melalui proses prosedur sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat 3 maka Penggugat merasa keberatan apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat tidak diikuti dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat dan atas dasar hal tersebut, Penggugat mendaftarkan dan mencatatkan Perselisihan Hubungan Industri (PHI) dengan titel Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
23. Bahwa berdasarkan pengaduan tersebut di atas maka pihak Penggugat dan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit PKS Tandun yaitu Tergugat dipanggil untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) secara mediasi dan hasil mediasi tersebut Penggugat tetap menginginkan untuk bekerja kembali di Unit PKS Tandun sedangkan pihak PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit PKS Tandun yaitu Tergugat menolak mempekerjakan Penggugat pada perusahaan Tergugat;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat 1 dan 2 yaitu Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan tidak adanya kata sepakat maka Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) diselesaikan secara aturan undang-undang dan juga dalam hal ini telah memenuhi maksud dari

Hal. 6 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

25. Bahwa Penggugat pernah memberikan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 052/SK-HA/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 untuk melanjutkan perkara ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A kepada Advokat dan Konsultan Hukum Hulaimi Abbas, SH., MH., & Friends, yang beralamat di Jalan Paus Ujung Nomor 9 Pekanbaru dan disaat itu perkara Penggugat sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A dengan perkara Nomor 20/G/2012/PHI. PBR., akan tetapi dicabut tanpa persetujuan Penggugat;
26. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit PKS Tandun yaitu Tergugat belum mendapat Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial maka berdasarkan hukum sangat beralasan kepada Tergugat dihukum untuk membayar upah selama Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru belum ditetapkan sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2013 yaitu 15 (lima belas) bulan x Rp2.933.841,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yaitu sebesar Rp44.007.615,00 (empat puluh empat juta tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah);
27. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit PKS Tandun yaitu Tergugat belum mendapat Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial maka berdasarkan hukum sangat beralasan kepada Tergugat dihukum untuk membayar bonus tahunan untuk tahun 2011 yang belum diterima Penggugat sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
28. Bahwa oleh karena alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka sudah sepatutnya juga PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit PKS Tandun yaitu Tergugat, dihukum untuk membayar pesangon sebanyak 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 164 ayat 3 dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon (masa kerja 10 tahun 6 bulan) dengan upah sebesar Rp 2.933.841,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) / bulan:

Hal. 7 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 9 bulan x Rp2.933.841,00	:Rp52.809.138,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x 4 bulan x Rp2.933.841,00	:Rp23.470.728,00
----- + -----	
	Rp76.279.866,00
• Tunjangan Perumahan dan Pengobatan	
15 % x Rp76.279.866,00	: Rp11.441.979,00+
• Tunjangan Pengganti Cuti Tahun 2011/2012	
12/25 x Rp2.933.841,00	: Rp 1.408.243,00
Total	: Rp89.130.088,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
3. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak putusan ini diucapkan dalam persidangan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2013 yaitu 15 (lima belas) bulan x Rp2.933.841,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yaitu sebesar Rp44.007.615,00 (empat puluh empat juta tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) hingga perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A;
5. Memerintahkan Tergugat dihukum untuk membayar bonus tahunan Penggugat untuk tahun 2011 yang belum diterima Penggugat sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) hingga perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Hak-hak lainnya, yakni sebagai berikut:
 - Uang Pesangon (masa kerja 10 tahun 6 bulan) dengan upah sebesar Rp2.933.841,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) / bulan:

Hal. 8 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 9 bulan x Rp2.933.841,00 : Rp52.809.138,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x 4 bulan x Rp2.933.841,00 : Rp23.470.728,00

----- + -----

Rp76.279.866,00

- Tunjangan Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp76.279.866,00 : Rp11.441.979,00 +

- Tunjangan Pengganti Cuti Tahun 2011/2012

12/25 x Rp 2.933.841,00 : Rp 1.408.243,00 +

Total : Rp89.130.088,00

7. Membebankan ongkos perkara pada Negara.

Subsidiar:

Ex Aequo Et Bono, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 33/G/2013/PHI.PBR., tanggal 18 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat telah mangkir dari pekerjaannya dan dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) dan menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 19 November 2011;
3. Menyatakan Surat Keputusan Direksi (SKEP) Nomor: 432-SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pisah sebesar Rp5.837.020,00

(lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);

- Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar Rp 875.553,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

- Uang sisa cuti yang belum diambil dan belum gugur Rp 87.555,00

(delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Upah bulan November 2011 sebesar Rp1.459.255,00

(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Total Rp8.259.383,00

Hal. 9 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 18 November 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/G/2013/PHI.PBR. Jo. Nomor 33/G/2013/PHI Pbr., yang dibuat oleh Panitera Muda/Kasub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 Desember 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor: 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Penggugat telah mangkir dari pekerjaannya dan dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) dan menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 19 November 2011;
- c. Menyatakan Surat Keputusan Direksi (SKEP) Nomor: 432-SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 adalah sah menurut hukum;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai berikut:

Hal. 10 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pisah sebesar Rp5.837.020,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan sebesar Rp875.553,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- Uang sisa cuti yang belum diambil dan belum gugur Rp87.555,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- Upah bulan November 2011 sebesar Rp1.459.255,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Total Rp8.259.383,00

(delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

- e. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas tindakan Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan instruksi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Pasal 154 Rbg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yaitu Pasal 3 ayat 1, berbunyi: Pada hari pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi, dan atas dasar tersebut sangat beralasan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat memohon terhadap putusan tersebut dinilai cacat hukum atau batal demi hukum dan oleh karenanya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa Putusan Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 November 2013 telah dibacakan dalam sidang yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan atas Putusan Kasasi Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 November 2013 maka Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan kasasi sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani Pernyataan Kasasi pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/G/2013/PHI.Pbr., Jo. Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 2 Desember 2013;
4. Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., telah melanggar dan tidak melaksanakan kode etik dan tata cara proses beracara Hukum

Hal. 11 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata antara lain:

- Ketua/Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., pada sidang permulaan tidak menawarkan/menganjurkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat agar dilakukan terlebih dahulu penyelesaian secara mediasi;
 - Salah satu Hakim (Isna Fatimah A., SH) menghubungi kuasa Termohon Kasasi/Tergugat yaitu Sdri. Conny Florida W, melalui hand phone pada saat proses perkara berjalan dan menyuruh agar segera menjawab gugatan Penggugat dan hal tersebut disaksikan oleh kuasa Pemohon Kasasi/Penggugat di Kantor PTPN V (Persero) di Jalan Rambutan Nomor 43 Pekanbaru pada saat Pemohon Kasasi/Penggugat mengadakan pertemuan dengan pihak Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencari solusi jalan terbaik dalam perkara *a quo*;
 - Ketua Majelis Hakim (Masrul, SH., MH.) setiap pembukaan sidang tidak kedengaran suaranya yang menyatakan sidang terbuka untuk umum dan demikian juga waktu pembacaan putusan pada tanggal 18 November 2013 bertempat di ruang Pengadilan Hubungan Industrial yang dihadiri oleh kuasa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak jelas mendengar suara Ketua Majelis membacakan/mengucapkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa Permohonan Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu menurut undang undang dan sekaligus disertai dengan memori kasasi ini pula masih diperkenankan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, mohonlah kiranya untuk dapat diterima dan diperiksa dalam perkara yang sedang dimohonkan ini;
6. Bahwa Permohonan Kasasi ini diajukan dengan alasan: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 November 2013 dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum yang berlaku;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti vide* halaman 9 alinea ke 3 Putusan Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 Nopember 2013 yang menyatakan: Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya dan yang menyatakan berusaha mendamaikan kedua belah pihak adalah suatu pernyataan sikap tidak baik

Hal. 12 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seorang penegak hukum, sementara untuk menganjurkan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat untuk penyelesaian terlebih dahulu secara mediasi tidak pernah terucap dari Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr.; Bahwa Majelis Hakim tidak menganjurkan/memerintahkan penyelesaian terlebih dahulu dilakukan secara mediasi, namun dari kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat berusaha menemui pihak Termohon Kasasi/Tergugat ke perusahaan tersebut yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 43 Pekanbaru;

8. Bahwa pada pertemuan antara kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat dengan pihak Termohon Kasasi/Tergugat, terdapat suatu penawaran antara Pemohon Kasasi/Penggugat dimana Termohon Kasasi/Tergugat menawarkan agar Pemohon Kasasi/Penggugat dapat menerima uang pisah sebanyak 5 (lima) bulan upah, Bonus tahun 2011 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Termohon Kasasi/Tergugat (Bukti P-2);
9. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 Nopember 2013 pada halaman 23 mengenai keterangan saksi Saparuddin Pane antara lain mengatakan:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak masuk adalah dari buku mandor, dimana dalam buku tersebut terdapat daftar hadir kerja para karyawan;
 - Bahwa dalam buku mandor tersebut ada tanda tangan saksi, sehingga saksi mengetahui hal-hal yang terjadi di PKS dan siapa-siapa saja yang tidak masuk kerja beserta alasannya sebagaimana yang tertera dalam buku mandor;
 - Bahwa saksi melihat ada coretan atau tulisan yang di tip-ex dalam buku mandor genap dan ganjil, karena saksi selalu memeriksa buku tersebut sebelum ditanda tangani;
 - Bahwa buku mandor yang diperlihatkan oleh kuasa Penggugat adalah buku yang pernah dilaporkan hilang dan saksi tidak tahu bagaimana caranya buku tersebut ada sama kuasa Penggugat, dst.....;
10. Berdasarkan keterangan saksi Saparuddin Pane tersebut, bahwa buku mandor adalah merupakan sumber dan informasi tentang keberadaan para karyawan mengenai tata tertib, syarat-syarat kerja dan hubungan kerja dalam aktivitas sehari-hari dan berdasarkan mengenai buku absen tersebut jelas suatu bukti dimana Pemohon Kasasi/Penggugat telah memohon kepada saksi Saparuddin Pane untuk memberikan cuti Pemohon Kasasi/

Hal. 13 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan berdasarkan absensi buku mandor yang ditip ex tersebut dalam keterangan saksi Saparuddin Pane mengatakan tidak tau dan berdasarkan keterangan saksi Saparuddin Pane serta saksi Aminullah di depan persidangan mengatakan sangat jelas dan tegas mengenai hal absensi tidak diperbolehkan adanya coretan dan tip ex (bukti P-9a);

11. Bahwa sangatlah naif Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., yang tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan Buku Mandor, Absen Ganjil dan Absen Genap sebagai sumber dari Surat Keputusan Direksi (SKEP) Nomor 432-SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 dan Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., dapat menyatakan sah suatu Surat Keputusan Direksi (SKEP) Nomor 432-SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diputuskan berdasarkan serta bersumber dari Buku Mandor, Buku Absen Genap dan Buku Absen Ganjil yang sudah cacat hukum karena sudah diganti data-data yang ada dalam buku tersebut dengan cara mentip-ex;
12. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tetap berpedoman kepada Pasal 1365 KUHPerdara, pihak yang menuntut sesuatu ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan yang dilanggar oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah dengan menutup huruf C yang di tip-ex dengan warna putih diganti dengan huruf M di atas huruf C. Huruf C = Cuti Huruf M = Mangkir;
13. Bahwa proses acara perdata merupakan pelaksanaan hukum subjektif dengan demikian barang siapa yang mengemukakan atau menyatakan mempunyai hak harus membuktikan oleh karena hal tersebut maka Buku Mandor, Absen Genap dan Absen Ganjil diambil oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dari kantor Termohon Kasasi/Tergugat karena buku tersebut merupakan bukti peristiwa hukum yang bersifat menimbulkan hak atau yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak dan atau yang bersifat membatalkan hak;
14. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tidak membagi beban pembuktian berdasarkan kedudukan para pihak secara seimbang dan patut (*audi et alteram partem*) terbukti sewaktu pemeriksaan bukti-bukti di persidangan Ketua Majelis Hakim mengatakan terserah Hakim nanti diterima atau tidak bukti kepada kuasa Pemohon Kasasi/Penggugat;
15. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 Nopember 2013, pada halaman 30 alinea ke III yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa yang menjadi pokok

Hal. 14 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan dalam perkara *a quo* adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah apakah Penggugat telah mangkir dari pekerjaannya secara berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah selama 5 (lima) hari sejak tanggal 11 sampai dengan 16 Nopember 2011, sehingga sesuai Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, dianggap Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri ?

Berdasarkan alasan di atas:

- Bahwa terhadap pertimbangan Hakim tersebut telah nyata error dalam membuat pertimbangan dan kepada siapa Majelis Hakim bertanya tentang Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mengundurkan diri dan pertimbangan tersebut sangatlah aneh karena pertanyaan dalam pertimbangan hukum tidak pernah muncul;
- Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., selalu mengabaikan keterangan maupun bukti yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, sementara pada Replik halaman 2 point 6 tanggal 23 September 2013 Pemohon Kasasi/Penggugat sudah menjelaskan sebagai berikut: Bahwa adapun huruf C yang di tip ex dengan warna putih diganti dengan huruf M di atas huruf C adalah daftar hadir tanggal, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 November 2011 dan terhadap tindakan yang mengganti atau yang memalsukan absen/daftar hadir tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat sudah pernah melaporkan dengan pihak Kepolisian akan tetapi dari pihak Kepolisian mengatakan itu adalah urusan perdata serta buku absen/daftar hadir yang asli akan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa jikalau Majelis Hakim bersifat netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak, maka keterangan dalam Replik tersebut perlu dijadikan pertimbangan karena dalam azas hukum yang berlaku di Indonesia selaku Negara Hukum: Apabila secara bersamaan timbul hukum pidana dan hukum perdata maka Hakim akan terlebih dahulu menyelesaikan masalah pidana akan tetapi Ketua Majelis Hakim perkara tersebut dengan gampang menyatakan terserah Hakim menerima atau mempertimbangkan bukti yang diberikan oleh para pihak, sementara pemalsuan dengan cara mentip-ex absen/daftar hadir sudah merupakan unsur tindak pidana;
- Bahwa apabila dibaca dalam pertimbangan-pertimbangan berikutnya sangat jelas Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut hanya berdasarkan keterangan dan bukti dari Termohon Kasasi/Tergugat dan

Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Majelis Hakim menjawab sendiri pertanyaannya sendiri sebagaimana pada halaman 30 alinea ke III Putusan Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 Desember 2013 yang menyatakan atau menetapkan Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri;

16. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 alinea ke IV Putusan Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., menyatakan sebagai berikut: Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan pada Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan alasan di atas:

- Bahwa Majelis Hakim menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi unsur yang telah ditetapkan pada Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah merupakan pernyataan yang sangat gegabah karena Assisten I Saparuddin Pane telah memberikan izin cuti terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat terhitung sejak tanggal 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Nopember 2011 yang dicantumkan dalam Buku Mandor, Buku Absen/Daftar Hadir Tanggal Ganjil dan Tanggal Genap dengan memberikan tanda huruf C pada setiap buku tersebut yang artinya sangat jelas Pemohon Kasasi/Penggugat sedang menjalankan cuti;
- Bahwa seandainya istri Pemohon Kasasi/Penggugat (Nelly Handayani) tidak memberitahukan masalah Pemohon Kasasi/Penggugat pulang ke kampung di Binjai/Sumatera Utara untuk menjenguk orang tuanya sakit keras kepada Assisten I (Saparuddin Pane) maka tidak akan mungkin Assisten I memberikan izin cuti terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
- Bahwa Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan Pekerja Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Bahwa apabila disimak secara seksama dan cermat maka Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dikatakan mangkir karena sudah mendapat izin cuti dari Assiten I (Saparuddin Pane) terhitung mulai tanggal 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Nopember 2011;

Hal. 16 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga disebut Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa keterangan adalah tidak benar karena istri Pemohon Kasasi/Penggugat sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada Asisten I (Saparuddin Pane) tentang Pemohon Kasasi/Penggugat mendadak pulang ke kampung di Binjai/Sumatera Utara karena orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami sakit keras, demikian juga Pemohon Kasasi/Penggugat hendak memberikan keterangan setelah pulang dari kampung kepada atasannya tidak diberi kesempatan dan hanya mempersulit Pemohon Kasasi/Penggugat menemui Manager Hamdan Lubis yang nota bene tidak berkenaan untuk bertemu dengan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa apabila dilihat dari kronologis atau peristiwa hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat sangatlah ironisnya Majelis Hakim menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sementara Surat Panggilan I, II dan III serta Surat Peringatan I, II dan III bersamaan dikeluarkan Termohon Kasasi/Tergugat juga merupakan rekayasa karena Pemohon Kasasi/Penggugat sudah dinyatakan cuti dalam absen maupun di dalam Buku Mandor dan menurut informasi yang diperoleh Pemohon Kasasi/Penggugat, setelah absen tertanggal 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Nopember 2011 di Tip-ex sebagaimana diterangkan di atas maka Termohon Kasasi menerbitkan Surat Panggilan dan Surat Peringatan;
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Penggugat membaca secara seksama pendapat maupun pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 Nopember 2013 menyadari kepastian hukum di Negara kita ini hanya tajam ke bawah dan berkekuatan kepada masyarakat bawah seperti Pemohon Kasasi/Penggugat, jadi apabila Pemohon Kasasi/Penggugat menyimak tindakan Sdr. Hulaimi Abbas, SH., MH., (dahulu kuasa hukum Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) yang mencabut perkara Nomor 20/G/2012/PHI.PBR., tanpa sepengetahuan Pemberi Kuasa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat maka benarlah orang tua terdahulu apapun alasanmu, apapun kebenaranmu dan apapun yang akan kamu tuntutan dari penguasa dalam hal ini PTPN V (Persero) tidak akan bisa tercapai dan anehnya Sdr. Hulaimi Abbas SH., MH.,

Hal. 17 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Pemohon Kasasi/Penggugat yang dipergunakan untuk kepentingan operasi pembuatan gugatan setelah gugatan tersebut dicabut dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

- Bahwa hal tersebut diutarakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kepada yang mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI hanya selayang pandang beginilah sering terjadi di daerah untuk dapat dipantau oleh para pemegang kekuasaan kehakiman di Pusat;

17. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 alinea ke II Putusan Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya adalah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, maka berdasarkan Bukti P- 1 yang identik dengan Bukti T-16 bahwa upah Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, dengan demikian berdasarkan Bukti P-1 yang identik dengan Bukti T-16 dimana Majelis Hakim menetapkan upah Penggugat adalah sebesar Rp1.459.255,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point 1 (satu) tentang besarnya upah Penggugat haruslah ditolak; Berdasarkan alasan di atas:

- Bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan kasasi dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap penetapan besar kecilnya upah yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat maka Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tidak berwenang menetapkan upah Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp1.459.255,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Hal. 18 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada perselisihan mengenai pengupahan antara pemberi kerja dengan penerima pekerjaan dalam hal ini pengusaha dan pekerja yang berwenang untuk membuat penetapan adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
 - Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., menetapkan upah Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp1.459.255,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) telah melampaui wewenang dan Majelis Hakim menetapkan angka tersebut berdasarkan perhitungan dari mana ?;
 - Bahwa terhadap tindakan Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., telah salah menerapkan hukum yang berlaku;
18. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 alinea ke II Putusan Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada point 27 tentang bonus tahunan untuk tahun 2011, oleh karena Penggugat tidak merinci secara jelas relevan untuk tidak dikabulkan;
- Berdasarkan alasan di atas:
- Bahwa bonus adalah pemberian pengusaha terhadap karyawan sehubungan dengan adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil usaha, jadi alasan Majelis Hakim tidak mengabulkan bonus tahunan Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena Pemohon Kasasi tidak merinci adalah suatu pertimbangan/pendapat yang keliru dan tidak berdasar hukum;
 - Bahwa yang merinci besar kecilnya bonus Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Termohon Kasasi/Tergugat dan tanpa melalui Pengadilan maka bonus wajib diberikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat oleh Termohon Kasasi/Tergugat karena bonus apabila sudah ditetapkan oleh perusahaan sudah menjadi hak dari karyawan;
 - Bahwa perlu diberitahukan kepada Majelis Hakim yang memutuskan perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., pihak Termohon Kasasi/Tergugat telah menawarkan bonus Pemohon Kasasi/Penggugat tetap diberikan Termohon Kasasi/Tergugat dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut

Hal. 19 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah tidak tepat dan jelas Hakim dalam perkara *a quo* mempermainkan hukum;

19. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 alinea ke IV yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa terhadap bukti P-9A, P-9B dan P-9C tentang Buku Mandor Genap dan Ganjil, berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Aminullah dan saksi Tergugat bernama Saparuddin Pane dan Sarmauli Sinaga yang menerangkan bahwa buku tersebut adalah milik perusahaan, dan selanjutnya saksi Saparuddin Pane lebih lanjut menjelaskan bahwa buku tersebut telah hilang dan telah dilaporkan ke pihak Management sebagaimana bukti T-14 tentang Berita Acara Kehilangan Buku Mandor Pengolahan dan Buku Serah Terima Pengolahan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Berdasarkan alasan di atas:

- Bahwa Buku Absensi Mandor, Buku Genap dan Ganjil yang merupakan Bukti P-9A, P-9B dan P-9C yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dihadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti kunci Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dengan memalsukan data dengan cara menutup huruf C dengan warna putih (Tip Ex) dan menulis huruf M di atas huruf C yang sudah ditutup dengan Tip Ex warna putih pada Absen Genap dan Absen Ganjil;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyatakan Buku Mandor, Buku Genap dan ganjil milik Pemohon Kasasi/Penggugat tetap milik Termohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat menerima buku tersebut dari seseorang yang sangat prihatin dan kasihan terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah dizolimi setelah Pemohon Kasasi/Penggugat sudah diberhentikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya, dan barang siapa yang mengemukakan atau menyatakan mempunyai hak harus membuktikan peristiwanya khususnya yang bersifat menimbulkan hak atau yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak dan atau yang bersifat membatalkan hak, serta berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, pihak yang menuntut suatu ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum harus membuktikan adanya kesalahan;
- Bahwa dalam Teori Hukum Acara, Hakim membagi beban pembuktian

Hal. 20 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan asas kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang dan patut (*audi et alteram partem*) akan tetapi Majelis Hakim perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tidak melaksanakan asas tersebut dan cenderung memihak kepada Termohon Kasasi/Tergugat dengan menyatakan Bukti P-9A, P-9B dan P-9C tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

- Bahwa apabila Majelis Hakim perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., berhati mulia dan jujur tentu akan mempertimbangkan Bukti P-9A, P-9B dan P-9C kenapa peristiwa tersebut terjadi dan bukan mengesampingkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat menyadari kenapa seperti itu pendapat Majelis Hakim mungkin karena sesuatu sementara pada proses perkara berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah ada seorang Hakim Ad Hoc menghubungi pihak Termohon Kasasi/Tergugat;

20. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 Nopember 2013 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Penggugat berhak untuk menerima hak-haknya berupa uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Menyatakan Penggugat telah mangkir dari pekerjaannya dan dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) dan menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 19 Nopember 2011;

Berdasarkan alasan di atas:

- Bahwa pekerja yang mangkir selama lima hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis, dapat di PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak hadir selama 5 (lima) hari atau lebih secara berturut turut;

Hal. 21 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memberikan keterangan secara tertulis;
 3. Sudah dipanggil secara patut sebanyak dua kali;
 4. Tidak dapat memberikan bukti yang sah alasan ketidak hadiran;
- Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., dalam pertimbangan hukum yang menerapkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap perbuatan Pemohon Kasasi/Penggugat secara jelas dan nyata telah keliru dalam penerapan hukumnya:
1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 pagi sekitar jam 09.00 Wib istri Pemohon Kasasi (Nelly Handayani) telah memberitahukan sekaligus meminta Izin Cuti bahwa suaminya (M Yusuf) pulang kampung ke Binjai/Sumatra Utara untuk menjenguk orang tua sakit keras kepada Asisten I saksi Saparuddin Pane dan saksi Saparuddin Pane dapat menerima alasan ketidakhadiran Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasa dan memberikan Izin Cuti kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan menuliskan tanda huruf C pada Buku Absen Ganjil pada kolom tanggal 11 Nopember 2011;
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sewaktu Asisten I saksi Saparuddin Pane datang ke rumah/warung Pemohon Kasasi untuk makan, istri Pemohon Kasasi (Nelly Handayani) memberitahukan kepada Asisten I saksi Saparuddin Pane tentang Pemohon Kasasi/Penggugat belum pasti boleh pulang minggu ini serta pada saat berbincang-bincang antara istri Pemohon Kasasi dengan Asisten I saksi Saparuddin Pane, istri Pemohon Kasasi memohon kepada Asisten I agar diberikan Izin Cuti selama satu minggu dan permintaan tersebut diterima Asisten I dengan memberikan tanda huruf C pada Buku Absen Genap dan Ganjil pada kolom tanggal 12, 13, 14, 15 dan 16 Nopember 2011;
 3. Bahwa akibat keadaan yang bersifat emergency (mendadak) pada hari Kamis malam tanggal 10 Nopember 2011 harus pulang kampung di Binjai/Sumatra Utara karena orang tua sakit keras, maka Pemohon Kasasi tidak sempat lagi membuat permohonan secara tertulis kepada Termohon Kasasi/Tergugat dan menyuruh istri Pemohon Kasasi (Nelly Handayani) memberitahukan/mempermisikan Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Asisten I saksi Saparuddin Pane dan permohonan tersebut dapat diterima

Hal. 22 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Asisten I dengan memberikan Izin Cuti kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dan menulis Huruf C pada Buku Absen Genap dan Ganjil;

4. Bahwa memang benar Pemohon Kasasi/Penggugat tidak masuk kerja seperti biasa sejak tanggal 11 s/d 16 Nopember 2011 karena sedang menjalankan Cuti sebagaimana yang sudah disetujui Asisten I saksi Saparuddin Pane dengan bukti telah menulis huruf C pada kolom tanggal 11 s/d 16 Nopember 2011;
5. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sangatlah pintar merekayasa peristiwa hukum dimana saat Pemohon Kasasi/Penggugat menjalankan Cuti dibuat sekaligus Surat Panggilan Kerja dan Surat Peringatan I, II dan III dengan terlebih dahulu mentip-ex dengan warna putih huruf C serta menulis huruf M di atas huruf C;
6. Bahwa dalam keadaan yang sama terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi/Tergugat mengeluarkan dua macam surat yang tujuan maupun maksudnya berbeda dikeluarkan secara bersama yaitu Surat Peringatan I, II dan III serta Surat Panggilan Kerja I, II dan III disinilah Termohon Kasasi/Tergugat yang melakukan sewenang-wenang terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dan hal tersebut tidak diperhatikan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr.;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Asisten I saksi Saparuddin Pane sebagai saksi (halaman 23) putusan perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 Nopember 2013 salah satu keterangannya dihadapan Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak masuk adalah dari buku mandor, dimana dalam buku tersebut terdapat daftar hadir kerja para karyawan;
 - b. Bahwa dalam buku mandor tersebut ada tanda tangan saksi, sehingga saksi mengetahui hal-hal yang terjadi di PKS dan siapa siapa yang tidak masuk kerja beserta alasannya sebagaimana yang tertera dalam buku mandor;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Asisten I saksi Saparuddin Pane sebagai saksi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana dalam point 6 di atas, jelas dalam Buku Mandor Genap dan Ganjil sangatlah penting perannya akan tetapi Bukti P-9A, P-9B dan P-9C diabaikan oleh Majelis Hakim

Hal. 23 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr.;

9. Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., dalam pertimbangan maupun pendapatnya tidak membedakan mangkir dan tidak masuk kerja dan selalu berpendapat kalau sudah tidak masuk kerja adalah mangkir terbukti Bukti P-9A, P-9B dan P-9C diabaikan dan dikesampingkan;
10. Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tidak membagi beban pembuktian berdasarkan asas kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang dan patut yang dapat dilihat dalam keterangan saksi dari Termohon Kasasi/Tergugat yang tidak diucapkan dalam persidangan ditulis dalam Putusan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sangat jelas Pemohon Kasasi/Penggugat diberhentikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam keadaan Pemohon Kasasi/Penggugat sedang menjalankan Cuti dan Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* atas Putusan Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 Nopember 2013 yang menyatakan Surat Keputusan Direksi (SKEP) Nomor 432-SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 adalah sah menurut hukum dan sangatlah beralasan hukum putusan tersebut dibatalkan dengan atas dasar tidak adanya bukti kuat yang mendukung menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat telah mangkir;
21. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat berkeberatan atas pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 Nopember 2013 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Direksi (SKEP) Nomor 432-SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 adalah Surat Pemutusan Hubungan Kerja antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat adalah karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak masuk kerja selama 5 hari secara berturut turut (mangkir);

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat mengetahui Pemohon Kasasi/Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari kerja adalah dari Buku Mandor Genap dan Ganjil sebagaimana yang dikemukakan Asisten I saksi Saparuddin Pane (halaman 23) Putusan Hakim perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 Nopember 2013 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak masuk adalah dari Buku Mandor, dimana dalam buku tersebut terdaftar daftar hadir kerja para karyawan;
- Bahwa dalam buku tersebut ada tanda tangan saksi, sehingga saksi mengetahui hal-hal yang terjadi di PKS dan siapa-siapa yang tidak masuk kerja beserta alasannya sebagaimana yang tertera dalam buku mandor;
- Bahwa saksi melihat ada coretan atau tulisan yang ditip-ex dalam buku mandor genap dan ganjil, karena saksi selalu memeriksa buku tersebut sebelum ditanda tangani;

Berdasarkan alasan di atas:

- Bahwa Buku Mandor Genap dan Ganjil sangat besar perannya untuk mengetahui keberadaan para karyawan yang sedang bekerja atau tidak sedang melaksanakan pekerjaan, maka buku mandor genap dan ganjil tersebut merupakan sumber data keadaan para karyawan;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat diketahui oleh manajemen Termohon Kasasi/Tergugat mangkir sejak tanggal 11 s/d 16 Nopember 2013 adalah bersumber dari buku Mandor Genap dan Ganjil;
- Bahwa Buku Mandor Genap dan Ganjil sebagaimana yang telah dipertunjukkan Pemohon Kasasi/Penggugat pada sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dipalsukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan cara huruf C yang di tip-ex dengan warna putih diganti dengan huruf M di atas huruf C daftar hadir Pemohon Kasasi/Penggugat tanggal 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Nopember 2011;
- Bahwa yang tampak sekarang dalam Buku Mandor Genap dan Ganjil pada kolom tanggal 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 adalah huruf M yang dijadikan Termohon Kasasi/Tergugat memutuskan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dengan alasan mangkir;
- Bahwa apa yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta hukum yang menyatakan untuk sumber dari Surat Keputusan Direksi (SKEP) Nomor 432-SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 dari suatu keadaan yang cacat hukum sehingga sangatlah keliru Majelis Hakim perkara Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., yang menyatakan surat keputusan tersebut sah menurut hukum;

Bahwa dari fakta fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 25 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/G/2013/PHI.Pbr., tanggal 18 November 2013 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan sangatlah beralasan hukum putusan tersebut dibatalkan dengan atas dasar tidak adanya bukti kuat yang mendukung menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat telah mangkir;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* telah benar dalam penerapan hukumnya yakni berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta kontra memori kasasi Termohon Kasasi, dan dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo*, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* telah tepat/benar dalam penerapan hukumnya, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 21004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak cukup alasan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMAD YUSUF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 26 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMAD YUSUF**,
tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2014** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH., MM.**, dan **Arsyad, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./ **Bernard, SH., MM.**

ttd./ **Arsyad, SH., MH.**

K e t u a,

ttd./ **Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 27 dari 27 hal.Put.Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014